

## PERATURAN PRESIDEN NO. 125/ 2016 SEBAGAI KATALIS PERUBAHAN DALAM KEBIJAKAN PENYELAMATAN KAPAL PENGUNGI ROHINGYA

Susan Kneebone\*

\* Dosen Fakultas Hukum University of Melbourne  
Korespondensi: susan.kneebone@unimelb.edu.au  
Naskah dikirim: 22 Desember 2019  
Naskah diterima untuk diterbitkan: 21 Maret 2020

---

### Abstract

*This paper incorporates discussion and papers presented at a Workshop on 'Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Treatment of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia: Opportunities and Challenges', held at the Fakultas Hukum (Faculty of Law), Universitas Indonesia, in March 2018. The argument in this piece, namely that the Peraturan Presiden (Presidential Decree) No. 125/2016 is unlikely to be effective, has been borne out by the action of fishermen from Aceh who in 2020 landed 99 Rohingya refugees after the government of Indonesia refused to assist them. The PerPres of 125/16 does not contain a clear and unambiguous requirement to rescue and disembark asylum seekers found at sea; it merely empowers BASNARAS to do so. There is a gap between that power and the mandate of the UNHCR to process refugees in Indonesian territory, as there is no expressed obligation to disembark asylum seekers for the purpose of refugee status determination.*

*Keywords: presidential regulation; refugees; asylum-seekers; Rohingya.*

### Abstrak

Makalah ini menggabungkan diskusi dan makalah yang dipresentasikan pada Lokakarya 'Peraturan Presiden No. 125 tahun 2016 tentang Perlakuan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia: Peluang dan Tantangan', yang diadakan di Fakultas Hukum (Fakultas Hukum), Universitas Indonesia, di Maret 2018. Argumen dalam tulisan ini, bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 kemungkinan tidak akan berlaku, telah dibenarkan oleh tindakan nelayan asal Aceh yang pada tahun 2020 mendaratkan 99 pengungsi Rohingya usai pemerintah. Indonesia menolak membantu mereka. PerPres 125/16 tidak memuat persyaratan yang jelas dan tidak ambigu untuk menyelamatkan dan menurunkan pencari suaka yang ditemukan di laut; itu hanya memberdayakan BASNARAS untuk melakukannya. Ada kesenjangan antara kewenangan tersebut dan mandat UNHCR untuk memproses pengungsi di wilayah Indonesia, karena tidak ada kewajiban yang dinyatakan untuk menurunkan pencari suaka untuk tujuan penentuan status pengungsi.

Kata Kunci: peraturan presiden; pengungsi; pencari suaka; Rohingya.

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, setelah beragam respon dari Negara-negara di kawasan menyikapi krisis pengungsi Rohingya yang seringkali disebut sebagai krisis Laut Andaman,<sup>1</sup> termasuk penolakan dan pengiriman kembali kapal-kapal yang mengangkut pencari suaka dan pengungsi ke laut, para Menteri Luar Negeri dari Malaysia, Indonesia, dan Thailand mengadakan pertemuan untuk menekan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menyikapi isu tersebut, dan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengukuhkan komitmen pada ‘tanggung jawab dan kewajiban yang diatur hukum internasional dan berdasarkan hukum domestik masing-masing negara, termasuk penyediaan bantuan kemanusiaan...’. Solidaritas yang ditunjukkan negara-negara tersebut kemudian dikonsolidasikan dalam Rapat Khusus internasional tentang Migrasi Ireguler di Samudra Hindia yang digelar di Bangkok pada tanggal 29 Mei 2015, yang menghasilkan pernyataan afirmasi lanjutan. Pernyataan tersebut secara substantif diadopsi oleh Bali Process Mengenai Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional Terkait (‘Bali Process’). Dalam Deklarasi Bali mengenai Penyelundupan Manusia, Perdagangan Orang, dan Kejahatan Transnasional Terkait pada tahun 2016, Bali Process menguatkan kembali pentingnya solidaritas antar-negara, termasuk dengan mengajak ‘negara-negara untuk berupaya mengidentifikasi opsi-opsi pendaratan yang lebih terprediksi’ (paragraf 5).

Seruan ini mengakui bahwa dalam kejadian krisis seperti pada tahun 2015, dan seperti yang sedang terjadi di tingkat regional saat ini, pemberian bantuan kemanusiaan mensyaratkan bahwa para pencari suaka harus diperbolehkan untuk mendarat di tempat-tempat yang aman untuk dapat menerima bantuan tersebut. Sebagaimana digarisbawahi dalam pernyataan bersama UNHCR, IOM, dan UNODC pada tanggal 6 Mei 2020: ‘Pencarian dan pertolongan (SAR) harus disertai dengan persiapan pendaratan secara cepat di tempat-tempat yang aman.’ Namun lima tahun sejak krisis 2015, masih belum tampak adanya praktik yang lebih baik atau solidaritas yang diperbaharui, termasuk kerja sama dalam upaya pendaratan; justru sikap Malaysia dan Thailand terhadap kedatangan kapal pengungsi Rohingya tampak lebih mengeras, sementara sikap Indonesia kurang terlihat jelas.

Thailand terlihat seakan menutup mata pada krisis yang sedang terjadi, sedangkan Malaysia – yang menjadi ‘tujuan’ dari kapal-kapal tersebut<sup>2</sup> – dilaporkan telah mengirim balik ke laut sebuah kapal yang mengangkut 300 pencari suaka setelah memberikan bantuan bahan bakar dan makanan. Dengan musim penghujan yang semakin mendekat, sejumlah pihak telah mengungkapkan kekhawatiran mendalam mengenai ancaman pada keselamatan nyawa setidaknya 500 pencari suaka yang terombang-ambing di laut.

Menyikapi beragam respon negara di kawasan terhadap krisis pengungsi terbaru, dalam tulisan ini penulis menyempitkan fokus pada cakupan dan dampak potensial di tingkat nasional dan regional dari Peraturan Presiden Republik Indonesia mengenai Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri No. 125 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2016 (‘Perpres 125/2016’), yang diterbitkan menindaklanjuti krisis Laut Andaman tahun 2015. Perpres 125/2016 mencakup penguatan peran BASARNAS

---

<sup>1</sup> Susan Kneebone, ‘Comparative regional protection frameworks for refugees: norms and norm entrepreneurs’ (2016) 20 (2) *The International Journal of Human Rights* 153-172 di 153.

<sup>2</sup> Salah satu laporan melaporkan adanya kemungkinan sekitar 22 kapal telah mendekati Malaysia: ‘Hundreds of Rohingya come ashore in Malaysia’ (*DTI News*, 9 Juni 2020).

(Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) dalam memimpin operasi pencarian dan pertolongan atau SAR (pasal 9).

Kegagalan dalam pelaksanaan operasi SAR dalam krisis Laut Andaman tahun 2015 ditengarai menjadi ‘katalis’ terbitnya Perpres 125/2016,<sup>3</sup> sehingga pertanyaan yang timbul adalah: apakah Perpres 125/2016 yang baru diterbitkan akan menghasilkan praktik yang lebih baik? Dalam tulisan ini, pertama-tama penulis akan membahas bagaimana kerangka Perpres 125/2016 dalam hal perlindungan untuk pencari suaka dan pengungsi, dengan fokus pada dampak ketentuan SAR sebagaimana diatur dalam Perpres, serta menjelaskan bagaimana Perpres 125/2016 dan pengaturan SAR tersebut mendukung kebijakan yang konsisten dengan prinsip *non-refoulement*. Penulis juga menjelaskan ketentuan yang berlawanan dalam Perpres 2015/2016 yang terkesan menjauh dari kebijakan tersebut melalui *framing* (pembingkai) pencari suaka dan pengungsi sebagai migran ‘gelap’ atau ‘ireguler’ (*irregular migrants*) yang konsisten dengan undang-undang dan kebijakan Indonesia lainnya. Penulis berargumen bahwa *framing* umum terhadap pencari suaka dan pengungsi tersebut melemahkan status mereka dalam hukum yang berlaku – baik menurut perundang-undangan Indonesia maupun hukum internasional – dan memiliki dampak negatif terhadap cara sejumlah pejabat melaksanakan tugas perlindungan mereka. Penulis menyimpulkan bahwa Perpres 125/2016, dalam kerangka *framing* saat ini dan sebagaimana diinterpretasikan oleh kebanyakan pejabat dan pembuat kebijakan di Indonesia, dalam praktiknya kemungkinan tidak akan dapat mewujudkan harapan atas potensinya.

## II. PEMBAHASAN

Analisis dalam tulisan ini mencakup hasil diskusi dan makalah yang dipresentasikan dalam Lokakarya ‘Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan’ yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada bulan Maret 2018 (‘Lokakarya’).<sup>4</sup> Lokakarya tersebut turut dihadiri perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (lihat di bawah), perwakilan dari sejumlah organisasi nasional dan internasional, serta sejumlah akademisi Indonesia.

### 2.1. Tanggapan Terhadap Krisis Terbaru

Krisis yang saat ini sedang terjadi, di mana sejumlah kapal yang membawa para pencari suaka Rohingya sekali lagi terdampar di laut, dipicu oleh operasi-operasi yang dilancarkan militer terhadap warga Rohingya di provinsi Rakhine, Myanmar, sejak tahun 2017. Respon pemerintah Thailand terhadap krisis terbaru tersebut adalah dengan menutup perbatasannya bagi orang-orang Rohingya. Sebagaimana disebutkan di atas, terdapat sejumlah laporan mengenai kapal-kapal yang ditolak masuk ke wilayah Malaysia, dan dikembalikan ke laut. Respon di Malaysia diperparah oleh ketakutan bahwa para pengungsi Rohingya dapat membawa dan menularkan virus

---

<sup>3</sup> Antje Missbach, Yunizar Adiputera, Atin Prabandari, Ganesh Cintika, Frysa Yudha Swastika dan Raditya Darningtyas, *Stalemate: Refugees in Indonesia – Presidential Regulation No. 125/2016* (CILIS Policy Paper 14, 2018) 11.

<sup>4</sup> Lokakarya ini merupakan hasil dari ARC DP180100685 mengenai ‘Kebijakan Indonesia terkait pengungsi: kewajiban, keamanan, dan regionalisme’. Kami berterima kasih atas kontribusi ARC. Lokakarya ini disponsori oleh Centre for Indonesian Law, Islam and Society, The University of Melbourne dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

COVID-19. Sedangkan Bangladesh merupakan ‘pemain’ baru dalam situasi ini; kapal-kapal yang membawa pengungsi Rohingya mendapat tanggapan beragam dari pihak yang berwenang di Bangladesh. Menurut salah satu laporan, pada bulan April 2020, Penjaga Pantai Bangladesh menyelamatkan 396 pengungsi Rohingya yang kelaparan dan telah terombang-ambing di laut selama beberapa minggu setelah mereka gagal mencapai Malaysia. Laporan lain menyebutkan bahwa pada bulan yang sama Angkatan Laut dan Penjaga Pantai Bangladesh mencegat dua kapal yang membawa sekitar 500 pengungsi Rohingya yang berniat mendarat dan mencari suaka di Bangladesh. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima para pencari suaka yang ditolak oleh Malaysia.

Mengingat adanya penerbitan Perpres 125/2016, posisi Indonesia menjadi sangat menarik. Salah satu respon dari pemerintah tidak terlalu positif menganggapi laporan bahwa kapal yang membawa pengungsi Rohingya telah tampak mendekati wilayah perairan Indonesia, dekat Aceh. Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menerima pengungsi jika mereka mengajukan untuk mendarat di Indonesia, juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkata bahwa situasi tersebut masih merupakan ‘hipotesis’. Jubir tersebut dilaporkan menyatakan: *Sebetulnya, kebijakan Indonesia adalah untuk mencegah [pengungsi] dari [melakukan perjalanan] menggunakan kapal sejak awal. Perjalanan tersebut dapat mengancam keselamatan para penumpang di kapal, terlebih jika ada unsur perdagangan orang.*

Pernyataan ini sama sekali tidak menyebutkan mengenai Perpres 125/2016 yang mendukung peran BASARNAS dalam memimpin operasi SAR. Dengan merujuk pada tindak perdagangan orang, jubir Kementerian Luar Negeri terlihat mendukung pandangan umum (dijelaskan di bawah) bahwa para pencari suaka di Indonesia adalah penyintas (korban) perdagangan orang atau penyelundupan dan/atau migran ireguler alih-alih manusia yang berhak atas perlindungan internasional.

Untuk menjelaskan mengapa respon Indonesia terhadap krisis saat ini menjadi penting, baik di tingkat nasional maupun regional, penting untuk menempatkan Perpres 125/2016 pada konteksnya.

Meskipun seperti Malaysia dan Thailand, Indonesia bukan negara penandatanganan Konvensi Pengungsi, Indonesia adalah Negara pihak untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan terikat pada kewajiban *non-refoulement* serta kebiasaan hukum internasional.<sup>5</sup> Uniknya, Indonesia memiliki sejumlah peraturan dan undang-undang sejak tahun 1956<sup>6</sup> yang mengakui keberadaan para pengungsi dalam wilayahnya, dan kebutuhan mereka untuk mencari suaka atau perlindungan dari Indonesia di wilayahnya. Sejumlah produk hukum yang dikeluarkan pada tahun 1999 mengakui bahwa pengabulan permohonan hak suaka adalah hak kedaulatan negara Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Presiden Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi. Perpres 125/2016 adalah bentuk penggunaan kuasa yang dilimpahkan kepada Presiden melalui Pasal 27(2) dari UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar

---

<sup>5</sup> Thailand juga merupakan negara pihak instrumen-instrumen internasional ini, namun Malaysia merupakan negara pihak untuk Konvensi Hak Anak saja.

<sup>6</sup> Lihat, misalnya: *Surat Edaran Perdana Menteri RI No. 11/R.I/1956 of 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik*, 7 September 1956; Susan Kneebone, ‘Australia as a Powerbroker on Refugee Protection in Southeast Asia: The Relationship with Indonesia’ (2017) 33(1) *Refugee* 29-41.

Negeri, yang memberikan kuasa pada Presiden untuk membuat kebijakan terkait pengungsi dari luar negeri melalui Peraturan Presiden.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pada tahun 2000, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia diamandemen untuk menambahkan pasal 28(G) ayat 2, yang menyebutkan bahwa: *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.*

Ketentuan ini masih belum diimplementasikan di Indonesia; justru, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Regional (*Regional Cooperation Agreement* atau RCA) sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia mengizinkan UNHCR untuk melakukan proses penentuan status pengungsi di Indonesia.<sup>8</sup> Sebagai pengganti dari penerapan ketentuan UUD 1945, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengeluarkan Perpres 125/2016.<sup>9</sup>

## 2.2. Bagaimana Kerangka Perlindungan Perpres 125/2016 Untuk Pencari Suaka Dan Pengungsi?

Perpres 125/2016 terdiri atas 40 pasal yang dibagi ke dalam 4 bab. Bab I menyertakan pasal 1(1), yang mencakup definisi pengungsi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pengungsi:

Pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi, adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. (penekanan ditambahkan)

Kebanyakan pengamat dan peserta Lokakarya membaca pasal ini secara optimis dan menganggapnya sebagai komitmen terhadap hak-hak pengungsi.<sup>10</sup> Secara signifikan, dalam definisi tersebut baik pengungsi maupun pencari suaka

---

<sup>7</sup> Dalam hal hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Presiden terletak di peringkat kelima dari 7 (tujuh) kategori. Peringkat tertinggi menurut hukum adalah Konstitusi (UUD 1945), sedangkan yang terendah adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota – lihat UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 7(1).

<sup>8</sup> Kneebone, lihat catatan nomor 6, 32.

<sup>9</sup> Dokumen diberikan kepada penulis oleh Dr Enny Soeprapto di Lokakarya, dengan keterangan sebagai berikut: Enny Soeprapto, 'Dibutuhkan: Undang-Undang tentang Suaka dan Pengungsi: Sebuah Catatan Refleksi' (Makalah disiapkan untuk Lokakarya tentang Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia: Kesempatan dan Tantangan, yang diadakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, West Java, Indonesia, 20-21 Maret 2019. Dr Soeprapto adalah pengacara dan konsultan independen mengenai hukum pengungsi di Indonesia. Dalam pembuatan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Dr Soeprapto adalah konsultan ahli untuk tim perencanaan legislasi dari Kementerian Luar Negeri yang bertugas merancang undang-undang tersebut.

<sup>10</sup> Lihat juga: Elfansuri Chairah, *Notes on Presidential Regulation Number 125 on Management of Refugees from Overseas: An Effort to Protect the Rights of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia* (Komnas HAM, Jakarta, 2017) (tidak dipublikasikan, salinan dengan penulis) 28; Krithika Varagur, 'Indonesia Breaks Silence on Refugees With Presidential Decree' (*VOA News*, 27 Januari 2017); SUAKA, 'Presidential Regulation RI No.125/2016 concerning Handling of Refugees from Abroad' (Rilis pers, 18 Januari 2017).

dideskripsikan sebagai ‘pengungsi’.<sup>11</sup> Definisi ini membawa perubahan terhadap bagaimana UNHCR memproses para pencari suaka pasca-Perpres. Sebelumnya, hanya para pencari suaka yang aplikasinya (untuk mendapatkan status pengungsi) telah diverifikasi yang berhak mendapatkan kartu identitas yang dikeluarkan UNHCR. Sehingga, para pencari suaka dengan aplikasi yang masih dalam proses berisiko ditahan atau bahkan dideportasi. Pasca Perpres 125/2016, para pencari suaka (yang aplikasinya masih dalam tahap pemeriksaan) pun berhak menerima kartu identitas UNHCR sementara aplikasi mereka diproses (dan mendapatkan status ‘pengungsi’ jika aplikasi mereka telah diverifikasi). Artinya, pasca Perpres 125/2016 status hukum internasional bagi pencari suaka dan pengungsi diakui melalui kartu identitas UNHCR.

Namun, terlepas dari potensi yang ditawarkan definisi dari pada pasal 1(1), ketentuan-ketentuan lain dari Perpres 125/2016 tampaknya mendukung pendekatan ‘undang-undang keimigrasian’ di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan di bawah, pendekatan ‘undang-undang keimigrasian’ menempatkan kerangka perlindungan bagi para pencari suaka dan pengungsi sebagai pengecualian dari implementasi ketat undang-undang keimigrasian. Ini juga merupakan pendekatan yang berlaku di Malaysia dan Thailand. Di Indonesia, pandangan ini mengecilkkan atau mengabaikan status hukum internasional bagi pencari suaka dan pengungsi, dan – berdasarkan hemat penulis – pentingnya penyebutan hak atas suaka dalam UUD 1945.<sup>12</sup>

Bab II dari Perpres 125/2016 diberikan judul ‘Penemuan’, Bab III dan IV mengatur ketentuan untuk ‘Penampungan’ dan ‘Pengamanan’; namun menariknya, Bab V mengatur perihal ‘Pengawasan Keimigrasian’. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahardhika Sjamsoe’oed Sadjad dalam makalahnya yang dipresentasikan di Lokakarya, *framing* pengungsi secara pasif sebagai orang-orang yang ‘dideteksi’ atau ‘ditemukan’, ‘ditampung’ dan ‘diamankan’ menunjukkan bahwa Perpres 125/2016 memperlakukan pengungsi sebagai orang-orang yang harus ditangani, atau sebagai migran ireguler. Sadjad menganalisis setidaknya enam rancangan Perpres 125/2016 sejak November 2011, dan menunjukkan bahwa dalam proses rancangan tersebut jaminan pemberian hak-hak pengungsi semakin dipangkas. Meskipun rancangan-rancangan awal membayangkan bahwa pengungsi akan diberikan status permanen di Indonesia, bagian-bagian ini kemudian dikeluarkan dalam rancangan-rancangan Perpres yang lebih baru. Sadjad juga mencatat mengenai tidak adanya referensi atau ketentuan terkait hak asasi manusia (yang terdapat di rancangan-rancangan sebelumnya),<sup>13</sup> meskipun pasal 3 akhirnya tetap menyatakan bahwa: *Penanganan Pengungsi memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam versi finalnya, Perpres 125/2016 hanya memberikan 2 (dua) solusi jangka panjang untuk pengungsi: repatriasi sukarela atau ‘pemulangan’ (pasal 38), dan penempatan di negara ketiga (pasal 37(a)) atau ‘negara tujuan’ (pasal 33(2)). Integrasi lokal tidak lagi termasuk salah satu opsi. Repatriasi secara sukarela dirujuk dalam sejumlah pasal sebagai ‘pemulangan sukarela atau deportasi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku’ (pasal 29(1), penekanan ditambahkan). Meskipun

---

<sup>11</sup> Hal ini konsisten dengan teori ‘deklarasi hukum pengungsi, yang mengakui bahwa penentuan status pengungsi bersifat ‘deklarasi’. Yakni, seorang individu merupakan ‘pengungsi’ berdasarkan kerangka instrumen tertentu jika ia memenuhi kriteria definisi pengungsi dalam instrumen tersebut, terlepas dari apakah ia telah diakui sebagai pengungsi secara formal.

<sup>12</sup> Hal ini merupakan argumen terpisah yang tidak akan dielaborasi lebih lanjut dalam tulisan ini.

<sup>13</sup> Lihat juga Chairah (2017) dan SUAKA (2017), catatan nomor 10.

prosedur yang jelas untuk pemulangan sukarela diatur dalam pasal 38, pasal 43 menyebutkan bahwa pemulangan bisa jadi tidak sukarela bagi ‘pencari suaka yang [permohonannya] ... ditolak final’. Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan apakah Perpres 125/2016 menegakkan prinsip *non-refoulement* yang juga berlaku bagi Indonesia.<sup>14</sup>

Meskipun Perpres 125/2016 tidak secara eksplisit melarang *refoulement*,<sup>15</sup> Malahayati dkk. berargumen bahwa prosedur SAR mencegah *refoulement*.<sup>16</sup> Namun, seperti para pengamat lain, mereka mengakui bahwa rekam jejak Indonesia terkait *non-refoulement* tidak konsisten.<sup>17</sup> Sebelum berlanjut kepada pembahasan terkait cakupan ketentuan SAR dalam Perpres 125/2016, penulis mencatat bahwa persyaratan tempat kedudukan dalam definisi (ditekankan di atas) tampaknya membatasi cakupan pasal 1(1) dari Perpres 125/2016 kepada pengungsi yang telah ‘mendarat’ dan sudah ‘berada’ di Indonesia. Meskipun definisi tersebut juga dapat berlaku kepada mereka yang berada dalam wilayah perairan Indonesia, diskusi dalam Lokakarya mengesankan bahwa tampaknya ketentuan tersebut dipahami sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

### 2.3. Pengaturan SAR Di Perpres 125/2016 Dan Peran BASARNAS

Peran BASARNAS dijabarkan dalam Bab II (‘Penemuan’) Perpres 125/2016. Pasal 5 mendeskripsikan peran BASARNAS dalam ‘penemuan pengungsi dalam keadaan darurat di perairan wilayah Indonesia’ atau yang ‘melakukan panggilan darurat’ (pasal 6). Sedangkan untuk tindakan yang harus dilakukan, pasal 9 menjabarkan prosedurnya: jika ‘kapal akan tenggelam’ maka para pengungsi harus dipindahkan ke kapal penolong dan dibawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam. Pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat harus diidentifikasi. Namun secara umum, tindakan yang dilakukan untuk ‘orang asing yang diduga pengungsi’ adalah menyerahkan mereka ke Rumah Detensi Imigrasi terdekat (pasal 9 (d)) atau, jika tidak ada fasilitas keimigrasian, maka kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (pasal 11).

Meskipun ketentuan-ketentuan ini konsisten dengan ketentuan yang diatur Indonesia untuk melaksanakan operasi SAR yang baik dan efektif menurut pasal 98

<sup>14</sup> Meskipun Indonesia bukan Negara pihak Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban-kewajiban yang disepakatinya sebagai Negara pihak Konvensi Menentang Penyiksaan, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi Hak-Hak Anak menjadikannya terikat kepada kewajiban *non-refoulement* dalam perjanjian tersebut dan sebagai prinsip dari hukum kebiasaan internasional. Selain itu, kebijakan yang diterapkan dalam hukum Indonesia telah diakui sebagai bentuk pengakuan terhadap kewajiban *non-refoulement* Indonesia. Lihat, misalnya: *Regulation of the Director General of Immigration No. IMI-0352.gr.02.07 (2016) on the Handling of Illegal Immigrants Claiming to be Asylum Seekers or Refugees* (2016); Alvi Syahrin, ‘The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia’ (2017) (2) *Sriwijaya Law Review* 168-178.

<sup>15</sup> Mengenai poin ini, patut dicatat pandangan berbeda yang disampaikan Briefing Papers untuk pertemuan ke-9 Dialog Asia tentang Migrasi Paksa pada bulan Juni 2019, yang menyatakan: ‘Peraturan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2016 membuat komitmen terhadap prinsip *non-refoulement* dan menyeragamkan perspektif lembaga-lembaga pemerintahan Indonesia terhadap pengungsi dan pencari suaka’ (halaman 2, penekanan ditambahkan).

<sup>16</sup> Adwani Malahayati dan Mujibussalim Suhaidi, ‘Non-refoulement: The legal basis and applied approach in the handling of Rohingya refugees in Indonesia’ (2017) 22(8) *Journal of Humanities and Social Science* 71, 76-77. Namun, patut dicatat bahwa mereka menyatakan bahwa kewajiban SAR berlaku dalam zona perairan wilayah negara – lihat di bawah.

<sup>17</sup> Idem. Lihat juga: Nikolas Feith Tan, ‘The Status of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia’ (2016) 28(3) *International Journal of Refugee Law*, 365, 382-383.

(2) dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS)<sup>18</sup> namun ketentuan ini mengirimkan pesan yang tidak konsisten, terutama dalam *framing* orang-orang yang ‘dicurigai’ sebagai pengungsi dan dalam ketentuan bahwa mereka harus didetensi setelah diselamatkan dan ‘[di]bawa ke daratan’ (pasal 9 (d), 11). Selain itu, pasal 1(1) dari Perpres 125/2016 (bagian definisi) berlaku bagi para pengungsi yang sudah sampai daratan dan bertempat di Indonesia (lihat persyaratan tempat kedudukan dalam definisi tersebut, ditekankan di atas). Maka UNHCR, yang tidak terlibat dalam upaya SAR, tidak memiliki akses pada para pencari suaka dan pengungsi yang berada dalam wilayah perairan Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya operasi SAR, serta keterbatasan dari implementasi Perpres 125/2016. Kondisi sudah ‘di darat’ menjadi prasyarat untuk mendapatkan perlindungan di Indonesia. Dalam Lokakarya, diskusi terkait permasalahan ini mengesankan adanya rasa frustrasi di antara para peserta atas kebuntuan tersebut.

Salah satu karakteristik dari peran BASARNAS adalah sifatnya sebagai koordinator. Pasal 7 mendeskripsikan sejumlah institusi yang bertugas untuk berkoordinasi dengan BASARNAS, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Keamanan Laut. Dalam Lokakarya, presentasi dan tanggapan dari sejumlah peserta dari beberapa institusi yang berkoordinasi dengan BASARNAS tersebut menunjukkan bahwa masih ada ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab mereka dalam hal keterlibatan dan koordinasi upaya SAR para pengungsi. Salah satu hal yang kurang jelas adalah apakah para peserta memahami bahwa prinsip-prinsip SAR serta *non-refoulement* melengkapi hukum laut internasional; juga ada kebingungan mengenai bagaimana mendeskripsikan para pencari suaka dan pengungsi (apakah sebagai migran ireguler atau dalam istilah keamanan sebagai korban penyelundupan atau perdagangan orang), dan secara keseluruhan ada persepsi yang sangat negatif terhadap para pengungsi sebagai risiko yang mengancam keharmonisan sosial.<sup>19</sup> Meskipun perwakilan dari BASARNAS menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk mematuhi prinsip *non-refoulement*, sejumlah tanggapan di Lokakarya dari para peserta yang berasal dari lembaga-lembaga lain mengesankan bahwa kapal-kapal yang membawa para pencari suaka didorong dan dibantu untuk melanjutkan perjalanan mereka dari Indonesia ke tujuan lainnya.

Menanggapi poin tersebut, perwakilan dari UNHCR Indonesia mengingatkan bahwa mendorong kapal untuk melanjutkan perjalanan dengan cara menyediakan bantuan makanan dan bahan bakar merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional Indonesia, dan sangat penting bahwa para pencari suaka dibawa ke daratan untuk diproses oleh UNHCR sesuai mandat mereka (dan sesuai Perpres 125/2016). Namun, diskusi dalam Lokakarya memberikan kesan bahwa pesan bahwa kebutuhan terbesar pengungsi Rohingya adalah penyelamatan dan pemberian izin mendarat tidak dikuatkan dalam Perpres. Sehingga, Perpres 125/2016 perlu menunjukkan komitmen yang lebih kuat dan lebih jelas terhadap tanggung jawab Indonesia dalam memperbolehkan para pencari suaka untuk mendarat setelah operasi SAR sukses dilakukan.

---

<sup>18</sup> Pasal 98(2) UNCLOS mengatur bahwa: ‘Setiap Negara berpantai harus mempromosikan pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan pelayanan SAR yang layak dan efektif mengenai keamanan di dan di atas laut dan, ketika dibutuhkan, dengan kesepakatan mutual di tingkat regional bekerja sama dengan Negara-negara tetangga untuk tujuan ini.’

<sup>19</sup> Mahardhika Sjamsoe’oed Sadjad dan Max Walden, ‘The Nexus of Human Rights and Security in Indonesia’s Approach to Refugees’ (blog *Refugee Law Initiative*, 2 Oktober 2019).



#### 2.4. Kerangka ‘Hukum Keimigrasian’ Dalam Perpres 125/2016

Sebagaimana ditunjukkan oleh Avyanti Aziz melalui makalahnya yang dipresentasikan di Lokakarya, ada sejumlah contoh pasca Perpres 125/2016 di mana para pencari suaka yang mendarat diperlakukan sebagai imigran gelap, dan hak mereka untuk mendapatkan proses penentuan status pengungsi (*refugee status determination*) oleh UNHCR diabaikan. Kejadian-kejadian seperti ini ini meniadakan dampak positif dari definisi yang disebutkan dalam pasal 1(1) dan memperlihatkan bahwa kemungkinan terjadinya *refoulement* adalah nyata, tidak hanya disebabkan karena operasi SAR yang kurang baik, namun juga karena kegagalan untuk diproses di Indonesia.

Perspektif mengenai pencari suaka sebagai ‘imigran gelap’ bersumber dari UU Imigrasi No. 6 Tahun 2011 (‘UU 6/2011’), yang berfokus pada migrasi ireguler dan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 119(1) mengatur bahwa orang asing yang tinggal di Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang valid adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda 500 juta rupiah (A\$50,000), begitu pula dengan orang asing yang secara sadar menggunakan dokumen perjalanan palsu. Sebuah laporan yang ditulis oleh Graeme Hugo pada tahun 2014 menemukan bahwa 84% pencari suaka memasuki Indonesia secara ‘ilegal’ setelah undang-undang tersebut berlaku karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan imigrasi menurut hukum. Hugo, dkk menunjukkan adanya kesan bahwa UU No. 6/2011 dirancang untuk membuat para pencari suaka terkategori sebagai migran ‘ireguler’.

Pasal 86 UU No. 6/2011 adalah satu-satunya pasal yang secara tidak langsung mengakui keberadaan para pengungsi dan pencari suaka (sebagai orang-orang yang diselundupkan atau diperdagangkan). Pasal ini menciptakan pengecualian dari ketentuan punitif undang-undang ini bagi korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Maka, berdasarkan kerangka keamanan tersebut, para pencari suaka dikategorikan sebagai korban penyelundupan dan/atau imigran gelap.<sup>20</sup> Disamping itu, di Lokakarya para pencari suaka dan pengungsi secara terus-menerus disebut sebagai ancaman kepada keharmonisan sosial.<sup>21</sup>

Diskusi di Lokakarya mengindikasikan bahwa diantara kebanyakan pembuat kebijakan dan akademisi Indonesia, UU No. 6/2011 saat ini dianggap sebagai produk hukum utama dalam menangani para pengungsi. Dampak dari pendekatan ini adalah bahwa perlindungan terhadap pencari suaka dan pengungsi dianggap sebagai pengecualian terhadap UU Imigrasi berdasarkan pertimbangan ‘kemanusiaan’,<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Tumpang-tindih antara orang yang diperdagangkan dengan orang yang diselundupkan diakui dalam *Protokol untuk Pencegahan, Penekanan, dan Penghukuman Perdagangan Manusia, Terutama Perempuan dan Anak-anak* (2237 UNTS 319, dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 15 November 2000, dan diberlakukan mulai tanggal 25 Desember 2003) pasal 8(6), dan *Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara* (2241 UNTS 507, dibuka untuk penandatanganan tanggal 15 November 2000, dan diberlakukan mulai tanggal 28 Januari 2004) pasal 18(8). Pembingkai para pencari suaka oleh Indonesia dan Australia sebagai korban penyelundupan adalah dasar utama dari kebijakan-kebijakan pencegahan (*deterrent*) kedua negara tersebut – lihat: Susan Kneebone and Antje Missbach, ‘The Human Rights Implications of Australian and Indonesian Anti-Smuggling Laws’ (2018) 4(4) *International Journal of Migration and Border Studies* 379.

<sup>21</sup> Sadjad dan Walden, lihat catatan nomor 19.

<sup>22</sup> Bilal Dewansyah, Wicaksana Dramanda dan Imam Mulyana, ‘*Asylum seekers in a non-immigrant state and the absence of regional asylum seekers mechanism*’ (2017) 3 *Indonesian Law Review* 341-366; Bilal Dewansyah dan Irawati Handayani, ‘Reconciling Refugee Protection and

meskipun Negara memiliki hak kedaulatan untuk memberikan suaka berdasarkan Pasal 28(G) UUD 1945, yang ditambah dengan kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam UU Hubungan Luar Negeri (UU No. 37/1999), terutama pasal 25, untuk mengimplementasikan pasal 28(G).<sup>23</sup> Sebagai gantinya, pemerintah Indonesia mendelegasikan hak kedaulatannya untuk memberikan suaka tersebut kepada UNHCR<sup>24</sup> dan mengeluarkan Perpres 125/2016.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Perpres 125/2016 merupakan bentuk penggunaan kuasa yang dilimpahkan kepada Presiden menurut pasal 27(2) UU No. 37/1999, yang memberikan kuasa legislatif kepada Kementerian Luar Negeri untuk merancang dan mengeluarkan kebijakan terkait pengungsi. Namun, Perpres 125/2016 semakin menguatkan posisi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dengan memberikan kewenangan penanganan pengungsi kepada Kementerian tersebut.<sup>25</sup> Kemenko Polhukam bertanggung jawab untuk mengkoordinasi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham (Pasal 1.3, 1.6, dan 42), di mana Kemenkumham membawahi Direktorat Jenderal Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi. Keterlibatan kedua Kementerian ini (dan ketentuan untuk koordinasi antar-kementerian) merupakan hal baru dari Perpres 125/2016, sebagaimana kewenangan spesifik yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Keimigrasian untuk menangani isu pengungsi.<sup>26</sup>

Maka, Perpres 125/2016 menunjukkan adanya kebersitegangan antara *framing* pencari suaka dan pengungsi sebagai individu-individu yang berhak atas hak dan perlindungan terkait status mereka menurut hukum internasional, dan status 'ilegal' mereka menurut undang-undang imigrasi yang berlaku di Indonesia. Kebanyakan para pembuat kebijakan dan akademisi di Indonesia (termasuk para peserta Lokakarya) berargumen bahwa 'pendekatan keimigrasian' memiliki posisi yang lebih tinggi daripada kewajiban konstitusional Indonesia menurut pasal 28(G) UUD 1945, yang memberikan hak pengabulan permohonan suaka. Beberapa akademisi Indonesia berpendapat bahwa Perpres 125/2016: *[M]enjustifikasi penggantian kerangka hukum imigrasi untuk masuknya para pencari suaka dan pengungsi secara darurat, alih-alih kerangka hukum secara murni untuk pengabulan permohonan suaka.*<sup>27</sup>

---

Sovereignty in ASEAN Member States: Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand' (2018) 12(4) *Central European Journal of International and Security Issues* 473, 479.

<sup>23</sup> Ada perdebatan antara para akademisi Indonesia mengenai dasar hukum utama untuk hukum pengungsi; beberapa diantaranya seperti Dr Enny Soeprapto berargumen bahwa undang-undang pengungsi yang spesifik harus dibuat (lihat Sadjad dan Walden, catatan nomor 19) dan yang lainnya berargumen bahwa hak konstitusional merupakan dasar hukum utama (lihat Oly Viana Augustine, 'The Constitutional Will in Human Rights Protection for Refugees' (2016) 3(1) *Constitutional Review* 119-140).

<sup>24</sup> Pendelegasian ini merupakan hasil dari Perjanjian Kerja Sama Regional (RCA) sejak tahun 2001, yang merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Australia yang juga mencakup kerja sama antara UNHCR dan IOM dalam hal penanganan dan pemrosesan pengungsi di Indonesia: Kneebone, lihat catatan nomor 6, di 32.

<sup>25</sup> Secara spesifik, badan pemerintah yang bertugas menjalankan Perpres 125/2016 adalah Desk Penanganan Pengungsi, Perdagangan Orang, dan Penyelundupan Manusia di bawah Kemenko Polhukam.

<sup>26</sup> Kadarudin dkk., 'The Situation of International Refugee in Indonesia: A Legal Perspective' (2018) 4(1) *VeJ* 1-29.

<sup>27</sup> Bilal Dewansyah, Wicaksana Dramanda dan Imam Mulyana, 'Asylum Seekers in a Non-Immigrant State and the Absence of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study of Rohingya Asylum-Seekers in Aceh-Indonesia and ASEAN Response' (2017) 3 *Indonesian Law Review* 341-366.

‘Pendekatan keimigrasian’, sebagaimana dijelaskan di atas, dideskripsikan oleh sejumlah pembuat kebijakan dan akademisi Indonesia sebagai pengecualian ‘kemanusiaan’ dan bentuk respon yang tidak terikat secara hukum.<sup>28</sup> Juru bicara untuk Menteri Luar Negeri menyatakan dalam diskusi di Lokakarya bahwa Perpres 125/2015 secara prinsip menerapkan ‘aspek kedaruratan kemanusiaan’ dan menekankan bahwa penerapan Perpres yang efektif akan bergantung pada koordinasi yang kuat. Selain itu, jika Perpres 125/2016 tidak secara konsisten diimplementasikan dan diinterpretasikan sesuai dengan prinsip-prinsip *non-refoulement* dan norma-norma perlindungan internasional, maka Perpres tersebut tidak akan efektif.

### III. KESIMPULAN

#### 3.1. Apa Sajakah Prospek Tercapainya Perubahan Di Tingkat Regional?

Opini dalam tulisan ini, yakni bahwa Perpres 125/2016 kemungkinan tidak akan efektif, merupakan hasil dari tindakan inisiatif para nelayan Aceh yang baru-baru ini menyelamatkan 99 pengungsi Rohingya dengan membawa mereka ke daratan setelah pemerintah Indonesia menolak untuk memberikan bantuan.

Sebagaimana telah dijelaskan penulis, Perpres 125/2016 tidak menyertakan kewajiban yang jelas dan eksplisit untuk menyelamatkan dan mendaratkan para pencari suaka yang ditemukan di laut; Perpres 125/2016 hanya memberikan kewenangan kepada BASARNAS untuk melakukannya. Ada kesenjangan antara kuasa dan mandat UNHCR untuk memproses para pengungsi yang berada di wilayah Indonesia, karena tidak disebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban untuk membawa para pencari suaka ke darat untuk dapat melaksanakan proses penentuan status pengungsi. Lebih jauh lagi, *framing* kontekstual dari Perpres 125/2016 dalam kerangka hukum imigrasi dan keamanan tidak memberikan jaminan penuh bahwa SAR akan berujung pada pendaratan untuk dilakukan proses penentuan status pengungsi. Namun, signifikansi simbolis dari Perpres 125/2016, termasuk kaitannya dengan krisis Laut Andaman pada tahun 2015, menggarisbawahi dampak potensialnya secara regional (dan terutama kepada Malaysia dan Thailand).

Selama bertahun-tahun, UNHCR telah bekerja sama secara persisten dengan negara-negara di kawasan untuk menguatkan upaya SAR untuk para pencari suaka dan pengungsi yang ditemukan di laut. Dapat dikatakan bahwa Negara-negara di kawasan sudah familiar dengan pentingnya prinsip-prinsip pendaratan dan ‘suaka pertama’ dari pengalaman mereka dengan Rencana Aksi Komprehensif bagi Pengungsi Indo-China (1989-1998).

Sejak setidaknya tahun 2004, kebijakan UNHCR adalah untuk mendorong Negara-negara di kawasan Asia untuk menguatkan perlindungan pengungsi dalam arus pergerakan migrasi campuran (*mixed migratory movements*), termasuk melalui penyelamatan di laut. Pada sekitar tahun 2004, kebijakan UNHCR tampaknya beralih dari mendorong negara-negara kawasan untuk menandatangani Konvensi Pengungsi, menjadi tindakan-tindakan yang lebih praktis. Pada bulan November 2010, UNHCR melangsungkan pertemuan regional mengenai Rencana Aksi Perlindungan Pengungsi dan Migrasi Campuran di Manila yang menghasilkan 10 poin aksi.<sup>29</sup> Pada bulan April 2014, UNHCR juga mengadakan ‘Lokakarya Internasional tentang Perlindungan

---

<sup>28</sup> Idem.

<sup>29</sup> Susan Kneebone, ‘The Bali Process and Global Refugee Policy in the Asia-Pacific Region’ (2014) 27(4) *Journal of Refugee Studies* 596-618, di 607, mengutip pernyataan dari Erika Feller.

terhadap Pergerakan Iregular Individu di Laut' atau *International Workshop on the Protection of Irregular Movements of Persons at Sea* di Jakarta.

Menurut Ringkasan Pimpinan Sidang, diskusi yang dilangsungkan berfokus pada tiga hal, yakni: mengembangkan kapasitas untuk mendukung operasi SAR yang tepat waktu melalui pertukaran informasi dan koordinasi; membangun sistem pengelolaan migrasi yang sensitif aspek perlindungan, termasuk pergerakan (migrasi) ireguler di laut; dan memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan. Pertemuan tersebut juga menyertakan sejumlah latihan simulasi. Menurut laporan selanjutnya, prinsip-prinsip hukum internasional utama telah dikukuhkan, terutama dalam hal menjamin perlindungan nyawa di laut dan membawa mereka yang diselamatkan ke daratan yang aman. Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa:

Prinsip kerja sama internasional membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk dapat merespon, tidak lagi secara *ad hoc*, namun sebagai bagian dari solusi kerja sama regional yang melibatkan negara-negara dan organisasi internasional terkait seperti UNHCR, UNODC, dan IOM. (paragraf 16)

Di Indonesia, Haidar Bagir dari Komunitas Risalah Jakarta Forum baru-baru ini menyatakan: *Pemerintah harus ... mempertahankan komitmen yang telah dibangun berdasarkan deklarasi regional, termasuk Deklarasi Bali 2016, yang menyatakan bahwa pendekatan kawasan komprehensif untuk menangani migrasi ireguler – seperti halnya kasus Rohingya – akan diupayakan berdasarkan pembagian beban (shared burden) dan tanggung jawab kolektif.*

Sebagaimana digarisbawahi dalam pernyataan bersama UNHCR, IOM, dan UNODC pada 6 Mei 2020, ada kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan regional yang terkoordinir dengan negara-negara di kawasan. Namun dalam krisis saat ini, di mana perhatian utama di tingkat nasional terfokus pada ancaman virus COVID-19, tampaknya tidak banyak minat terhadap aksi kolektif secara transnasional antar Negara atau dari organisasi regional seperti Bali Process dan ASEAN. Dalam situasi ini, ketika persepsi terhadap para pencari suaka sebagai ancaman keamanan semakin menguat, dalam praktiknya Perpres 125/2016 mungkin tidak akan dapat memenuhi harapan akan potensinya.

Catatan : Tulisan ini telah dipublikasikan sebelumnya dalam bahasa Inggris untuk seri UNSW Kaldor Center dengan judul: "The Andaman Sea Crisis: 5 years on".

## BIBLIOGRAFI

### Buku

- Adwani Malahayati and Mujibussalim Suhaidi, 'Non-refoulement: The legal basis and applied approach in the handling of Rohingya refugees in Indonesia' (2017) 22(8) *Journal of Humanities and Social Science*
- Alvi Syahrin, 'The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia' (2017) (2) *Sriwijaya Law Review*
- Bilal Dewansyah, Wicaksana Dramanda and Imam Mulyana, 'Asylum seekers in a non-immigrant state and the absence of regional asylum seekers mechanism' (2017) 3 *Indonesian Law Review*

- Bilal Dewansyah and Irawati Handayani, 'Reconciling Refugee Protection and Sovereignty in ASEAN Member States: Law and Policy Related to Refugee in Indonesia, Malaysia and Thailand' (2018) 12(4) *Central European Journal of International and Security Issues* 473.
- Elfansuri Chairah, 'Notes on Presidential Regulation Number 125 on Management of Refugees from Overseas: An Effort to Protect the Rights of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia' Komnas HAM, Jakarta, 2017.
- Enny Soeprapto, 'Needed: Law on Asylum and Refugees: Some Notes for Reflection' (Paper prepared for the Workshop on Presidential Regulation No. 125 of 2016 on the Treatment of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia: Opportunities and Challenges, held at the School of Law, University of Indonesia (Universitas Indonesia), Depok, West Java, Indonesia, 20-21 March 2019).
- Kadarudin et al, 'The Situation of International Refugee in Indonesia: A Legal Perspective' (2018) 4(1) *VeJ*.
- Kneebone, Susan. 'Comparative regional protection frameworks for refugees: norms and norm entrepreneurs' (2016) 20 (2) *The International Journal of Human Rights*.
- Kneebone, Susan, and Antje Missbach, 'The Human Rights Implications of Australian and Indonesian Anti-Smuggling Laws' (2018) 4(4) *International Journal of Migration and Border Studies*
- Kneebone, Susan. 'The Bali Process and Global Refugee Policy in the Asia-Pacific Region' (2014) 27(4) *Journal of Refugee Studies*.
- Mahardhika Sjamsoe'oed Sadjad and Max Walden, 'The Nexus of Human Rights and Security in Indonesia's Approach to Refugees' (Refugee Law Initiative blog, 2 October 2019).
- Missbach, Antje, Yunizar Adiputera, Atin Prabandari, Ganesh Cintika, Frysa Yudha Swastika and Raditya Darningtyas, *Stalemate: Refugees in Indonesia – Presidential Regulation No. 125/2016*, CILIS Policy Paper 14, 2018.
- Oly Viana Augustine, 'The Constitutional Will in Human Rights Protection For Refugees' (2016) 3(1) *Constitutional Review*.
- SUAKA, 'Presidential Regulation RI No.125/2016 concerning Handling of Refugees from Abroad' (Press release, 18 January 2017).
- Tan, Nikolas Feith Tan. 'The Status of Asylum Seekers and Refugees in Indonesia' (2016) 28(3) *International Journal of Refugee Law*.
- Varagur, Krithika, 'Indonesia Breaks Silence on Refugees With Presidential Decree' (VOA News, 27 January 2017);

### **Peraturan**

- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (2237 UNTS 319)
- Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (2241 UNTS 507)
- Circular Letter of the Prime Minister No 11/R.I/1956 of 1956 on Political Refugees, 7 September 1956; Susan Kneebone, 'Australia as a Powerbroker on Refugee Protection in Southeast Asia: The Relationship with Indonesia' (2017) 33(1) *Refugee* 29-41.
- Law No. 12 of 2011 on the Establishment of Law and Regulations,
- Regulation of the Director General of Immigration No. IMI-0352.gr.02.07 (2016) on the Handling of Illegal Immigrants Claiming to be Asylum Seekers or Refugees (2016).